



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PENGAWAS DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektif dan efisien penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, diperlukan adanya pengawasan secara ketat dari unsur elemen masyarakat desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengawas Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa-Desa dalam Kabupaten Pulau Morotai;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32).
12. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 46 Tahun 2018 tentang Desa Binaan Bagi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAWAS DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Pulau Morotai.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Kabupaten Pulau Morotai.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Pengawas Desa adalah orang yang diangkat untuk mengawasi jalannya sistem pemerintahan desa agar tidak terjadi penyimpangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya peraturan Bupati tentang Pengawas Desa adalah:
- a. Agar Aparat Pemerintah Desa dapat bekerja secara baik dan tidak melakukan praktek yang menyimpang dari ketentuan dan merugikan masyarakat desa;
 - b. Seluruh aktifitas yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan;
 - c. Seluruh Program Pembangunan di Desa dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UUD 1945.
- (2) Tujuan dibentuknya peraturan Bupati tentang Pengawas Desa adalah untuk mempercepat pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta peningkatan kinerja pemerintahan desa yang professional, maju dan mandiri guna kesejahteraan masyarakat desa.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi Pengawasan:

- 1. Bidang Aparatur Pemerintah Desa;
- 2. Bidang Pembangunan;
- 3. Bidang Kesehatan;
- 4. Bidang Pendidikan;
- 5. Bidang Permukiman;
- 6. Bidang Kependudukan;
- 7. Bidang Infrastruktur dasar;
- 8. Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 9. Bidang Lingkungan;
- 10. Bidang Kantibmas;
- 11. Bidang Perizinan;
- 12. Bidang Bencana Alam;
- 13. Bidang Transpotasi;

Pasal 5

Tugas Pengawasan Desa dalam bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

NO	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Absensi Aparatur Desa	
2.	Absensi Tenaga Kontrak Daerah (TKD)	
3.	Absensi aparatur/ASN Kecamatan	
4.	Absensi tenaga medis, bidan, perawat, dokter	jumlah tenaga masing-masing
5.	Absensi tenaga guru	jumlah guru paud, SD, SMP, SMA
6.	Absensi tenaga kebersihan	Jumlah petugas kebersihan
7.	Ada berapa guru di desa	sudah punya rumah belum
8.	Ada berapa ASN non guru non bidan di desa	sudah punya rumah belum
9.	Absensi RTRW	

NO	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
10.	Absensi Tenaga Penyuluh	
11.	Ada berapa bidan non ASN di desa	sudah punya rumah belum
12.	Ada berapa bidan ASN	sudah punya rumah belum
13.	Berapa buruh di desa	sudah punya rumah belum
14.	Disiplin Kerja Aparatur Desa	
15.	Pelayanan Aparatur Desa	
16.	Kegiatan Jumat bersih	
17.	Kebersihan lingkungan Desa dan pantai	
18.	Akte Nikah, Kartu Keluarga, KTP, Akte Lahir, KIA, Akte Cerai, Akte Kematian	
19.	BPJS	
20.	QR Code (barcode)	
21.	Jumlah Rumah di desa	
22.	Jumlah rumah yang belum sertifikat	
23.	Jumlah KK dalam satu rumah	
24.	Jumlah orang dalam satu rumah	
25.	Jumlah lansia usia 65 tahun keatas di desa	
26.	Jumlah janda cerai mati	
27.	Jumlah janda cerai hidup	
28.	Jumlah anak yatim piatu	
29.	Jumlah anak putus sekolah	
30.	Jumlah anak usia dini/paud	yang sekolah berapa dan yang tidak sekolah berapa
31.	Jumlah anak usia SD	yang sekolah berapa dan yang tidak sekolah berapa
32.	Jumlah anak usia SMP	yang sekolah berapa dan yang tidak sekolah berapa
33.	Jumlah anak usia SMA	yang sekolah berapa dan yang tidak sekolah berapa
34.	Jumlah anak usia S1	yang sekolah berapa dan yang tidak sekolah berapa
35.	Jumlah anak usia S2	yang sekolah berapa dan yang tidak sekolah berapa
36.	Jumlah anak usia S3	yang sekolah berapa dan yang tidak sekolah berapa
37.	Jumlah orang yang datang ke desa	siapa orangnya
38.	Jumlah orang yang baru datang ke desa	berapa lama
39.	Jumlah orang yang sudah berangkat Haji	Berangkat tahun berapa ?
40.	Jumlah orang yang sudah umroh	Berangkat tahun berapa ?
41.	Jumlah orang yang sudah ke Jerusalem	Berangkat tahun berapa ?
42.	Jumlah orang yang sudah ke ternate	
43.	Jumlah orang yang sudah ke Jakarta	
44.	Jumlah orang yang sudah ke daruba	
45.	Jumlah orang yang sudah ke Tobelo	
46.	Jumlah orang yang sudah ke Kabupaten lain	Dalam dan luar provinsi
47.	Jumlah orang yang sudah ke kecamatan tetangga	
48.	Jumlah orang yang sudah melakukan bimtek	
49.	Jumlah orang yang pernah ikut penyuluhan	
50.	Jumlah orang yang pernah ikut sosialisasi	

NO	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
51	Jumlah orang yang mengetahui produk hukum daerah	
52	Jumlah orang yang mengetahui pembayaran pajak dan retribusi	
53	Jumlah berapa desa yang ada di morotai yang dikunjungi	
54	Jumlah orang yang pindah dari desa	
55	Jumlah anak yang korban pelecehan seksual	
56	Jumlah orang yang kelainan seksual	
57	Jumlah orang yang banci/bencong	
58	Jumlah perempuan yang mandul	
59	Jumlah Gizi buruk (stunting)	
60	Jumlah anak yang obesitas/kegemukan	
61	Jumlah yang sakit	
62	Jumlah yang cacat	
63	Jumlah yang bibir sumbing	
64	Jumlah yang bisu	
65	Jumlah yang tuli	
66	Jumlah yang buta	
67	Jumlah yang stroke	
68	Jumlah lepra	
69	Jumlah kaki gajah	
70	Jumlah kepala besar	
71	Jumlah TBC	
72	Jumlah Kudis	
73	Jumlah orang yang kena penyakit kusta	
74	Jumlah orang yang kena penyakit HIV	
75	Jumlah orang yang kena penyakit Malaria	
76	Jumlah orang yang kena penyakit Epilepsi	
77	Jumlah orang yang kena penyakit Diabetes	
78	Jumlah orang yang dipasung	
79	Jumlah orang gila/sakit jiwa	
80	Jumlah orang stress	
81	Jumlah kekerasan dalam rumah tangga	
82	Jumlah korban pemerkosaan	
83	Jumlah korban penganiayaan	
84	Jumlah kasus pencemaran nama baik	
85	Jumlah kasus perkara pidana	Pembunuhan dll
86	Jumlah kasus perkara perdata	Hutang piutang, tanah dll
87	Jumlah ibu hamil	Dalam 1 bulan ada berapa
88	Jumlah ibu menyusui	Usia bayi yang disusui
89	Jumlah orang menikah	Dalam 1 bulan ada berapa
90	Jumlah ibu yang melahirkan	Dalam 1 bulan ada berapa
91	Jumlah orang meninggal	Dalam 1 bulan ada berapa
92	Jumlah orang cerai	Dalam 1 bulan ada berapa
93	Jumlah orang menikah dibiayai pemda	Ada berapa ?
94	Jumlah ibu yang melahirkan dibiayai pemda	Ada berapa ?
95	Jumlah orang meninggal dibiayai pemda	Ada berapa ?
96	Jumlah anak balita/bayi	
97	Jumlah ibu hamil yang keguguran	Berapa usia kandungan
98	Jumlah orang yang berkredit	Di bank/pegadaian/dll

NO	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
99	Jumlah tiang listrik PLN yang sudah ada	
100	Jumlah kebutuhan tiang listrik	
101	Jumlah kebutuhan lampu jalan	
102	Jumlah lampu jalan yang rusak/tidak menyala	
103	Jumlah tempat pembuangan sampah (TPA)	
104	Ketersediaan tempat sampah/bak sampah	
105	Jumlah kendaraan Viar	
106	Jumlah mobil minibus	
107	Jumlah mobil pic up	
108	Jumlah mobil dumtruck	
109	Jumlah bentor	
110	Jumlah sepeda motor di desa	
111	Jumlah sepeda di desa	
112	Jumlah rumah yang tidak punya TV	Yang punya berapa ?
113	Jumlah rumah yang tidak punya radio	
114	Jumlah rumah yang tidak punya kitab suci	
115	Jumlah rumah yang tidak punya lemari es	
116	Jumlah rumah yang tidak punya kompor minyak	
117	Jumlah rumah yang punya kompor gas	
118	Jumlah rumah yang tidak punya MCK	
119	Jumlah provokator di desa	Siapa namanya ?
120	Jumlah usaha di desa	Kios, toko, warung makan, bengkel, meuble, cuci mobil, salon, panti pijat
121	Jumlah tukang sensor	
122	Jumlah tukang kayu	
123	Jumlah tukang batu	
124	Jumlah tukang pijat	
125	Jumlah tukang jahit	
126	Jumlah tukang parut kelapa	ada alat parut atau tidak
127	Jumlah pengolah ikan	
128	Jumlah lokasi budidaya ikan	
129	Jumlah kapal tangkap tanpa mesin	ukuran berapa ?
130	Jumlah kapal tangkap dengan mesin	ukuran berapa ?
131	Jenis ikan laut apa yang ada di desa	
132	Jumlah nelayan	
133	Jenis tambak budi daya	ikan, udang, kepiting, lobster dll
134	Jumlah lokasi tambak budi daya	
135	Ada tidak lahan padi sawah	berapa luas, punya siapa
136	Ada tidak lahan padi ladang	berapa luas, punya siapa
137	Jumlah kebutuhan irigasi	
138	Jumlah kebutuhan jalan setapak	
139	Jumlah kebutuhan saluran drainase	
140	Jumlah petani padi sawah	
141	Jumlah petani padi lading	
142	Jumlah petani kelapa/kopra	
143	Jumlah petani kebun	
144	Ada penebangan kayu atau tidak	
145	Jumlah tenaga buruh	
146	Jumlah tenaga sopir	
147	Jumlah RT	

NO	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
148	Jumlah RW	
149	Jumlah pengangguran	usia 21 sampai usia 56
150	Jumlah hansip/linmas	
151	Jumlah kader posyandu	
152	Jumlah pecandu narkoba	
153	Jumlah yang selingkuh	
154	Jumlah penjudi	
155	Jumlah pemabok	
156	Jumlah atlet tinju	
157	Jumlah atlet pencak silat	
158	Jumlah atlet pemain bola kaki	
159	Jumlah atlet bulu tangkis	
160	Jumlah atlet bola volley	
162	Jumlah atlet pembalap motor	
163	Jumlah seniman	
164	Jumlah pendamping para atlet	
165	Jumlah Masjid/Musholla	yang jadi berapa dan yang belum berapa
166	Jumlah gereja	yang jadi berapa dan yang belum berapa
167	Jumlah TPQ	
168	Jumlah pengajar/guru TPQ	
169	Jumlah paud	
170	Jumlah sekolah minggu	
171	Jumlah pengajar sekolah minggu	
172	Jumlah hobi olahraga	bola kaki, voly dll
173	Jumlah orang yang bisa mengetik	Computer/leptop
174	Jumlah pengacara/advocat di desa	
175	Jumlah orang yang tidak bisa menulis	
176	Jumlah orang yang tidak bisa baca	
177	Jumlah orang yang tidak bisa menghitung	
178	Jumlah orang yang ahli melukis/menggambar	
179	Jumlah orang yang ahli kaligrafi	
180	Jumlah orang yang ahli Qiroah	
181	Jumlah rumah yang tidak punya kitab suci	
182	Jumlah orang yang ahli Dirigen/pandu lagu	
183	Jumlah orang yang tidak punya lahan rumah	
184	Jumlah orang yang tidak punya lahan kebun/pertanian	
185	Ada berapa pria yang beristri dua	
186	Ada berapa pria yang beristri tiga	
188	Ada berapa yang mempunyai anak kembar	
189	Ada berapa anak yang sekolah diluar morotai	dimana saja ?
190	Ada penjual bensin tidak	
191	Ada abrasi pantai tidak	berapa panjang
192	Ada abrasi sungai tidak	berapa panjang
193	Ada sungai tidak	abrasi tidak ?
194	Lokasi wisata apa yang ada di desa	
195	Ada goa tidak	berapa besar ?
196	Ada air terjun tidak	berapa tinggi ?
197	Ada peninggalan sejarah perang dunia II tidak	

NO	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
198	Jumlah sapi	Liar / dikandangkan ada berapa?
199	Jumlah kambing	Liar / dikandangkan ada berapa?
200	Jumlah bebek	Liar / dikandangkan ada berapa?
201	Jumlah kambing	Liar / dikandangkan ada berapa?
202	Jumlah babi	Liar / dikandangkan ada berapa?
203	Jumlah anjing	Liar / dikandangkan ada berapa?
204	Jumlah kucing	Liar / dikandangkan ada berapa?
205	Jumlah kandang ternak	
206	Jumlah gudang	Kopra, semen, cengkeh dll
207	Bangunan yang ada IMB	ada berapa ?
208	Bangunan belum ada IMB	ada berapa ?
209	Jumlah tunggakan PLN	
210	Jumlah yang punya meteran PLN	Berapa yang tidak punya Meteran PLN
211	Jumlah tunggakan pembayaran PDAM	
212	Jumlah yang punya meteran PDAM	Berapa yang tidak punya meteran PDAM
213	Jumlah kintal tanah yang bersertifikat	Berapa yang belum bersertifikat

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 6

- (1) Pengawas Desa mempunyai tugas:
 - a. Memantau dan mengawasi seluruh aktifitas aparat desa;
 - b. Menghitung dan mencatat seluruh tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - c. Mendokumentasikan;
 - d. Melaporkan;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara tertulis;
- (3) Dalam keadaan darurat pengawas desa dapat menyampaikan laporan secara lisan melalui telepon/WA kepada Bupati dan Dinas PMD;
- (4) Pelaporan pengawas desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan kebutuhan atau kejadian yang sangat penting didesa sehingga dapat ditangani secepatnya dan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah;
- (5) Pelaporan pengawas desa adalah kejadian yang riil jangan mengada ada.
- (6) Ketentuan ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d hanya dilaporkan kepada Bupati dan tembusan kepada Kepala Dinas PMD.
- (7) Laporan bisa diluar jenis kegiatan yang tidak tercantum dalam tabel dalam Pasal 5 menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan desa.
- (8) Semua laporan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan apabila laporan tidak bisa dipertanggungjawabkan maka pengawas dikenakan sangsi pemecatan tanpa melalui tahapan teguran.

Pasal 7

Laporan pengawas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 selanjutnya disampaikan oleh Kadis PMD kepada Asisten Bidang masing-masing dan OPD teknis untuk dibahas bersama dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 8

Pengawas Desa berfungsi sebagai:

- a. Memantau setiap sistem Penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan;
- b. Mencatat setiap penyimpangan dan penyelewengan yang dilakukan para penyelenggara pemerintahan di desa dan yang belum dilaksanakan;
- c. Melaporkan setiap kejadian yang ditemukan di desa;

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 9

- (1) Persyaratan Pengangkatan Pengawas Desa sebagai berikut:
 - a. Sehat Jasmani dan Rohani;
 - b. Peduli terhadap kemajuan desa;
 - c. Peduli terhadap kepentingan masyarakat.
 - d. Bersedia bekerja secara maximal;
 - e. Rajin, loyal dan jujur;
 - f. Memiliki kepribadian yang mampu menjaga kerahasiaan tugas;
 - g. Bertanggungjawab terhadap pekerjaan;
 - h. Bekerja dengan tulus dan ikhlas;
 - i. Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi;
 - j. Rajin beribadah;
 - k. Ijazah minimal SMA/ sederajat;
 - l. Memiliki surat ijin mengemudi (SIM);
 - m. Telah lulus fit propertest (tertulis dan wawancara);
- (2) Pengawas desa diangkat dengan surat keputusan bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 10

- (1), Pengawas desa dapat diberhentikan karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Diberhentikan;
 - d. Tidak diperpanjang;
- (2). Pengawas Desa sebagaimana dimaksud pada pasal (1) huruf c dikarenakan :
 - a. Tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
 - b. Menyalahgunakan kewenangan yang menyebabkan kerugian masyarakat;
 - c. melakukan perbuatan asusila, selingkuh atau tindak pidana;

- d. memberikan laporan yang tidak benar;
- e. menyalahgunakan fasilitas yang telah diberikan;
- f. melakukan mabuk mabukan, narkoba, judi/togel;
- g. tidak jujur;
- h. banyak bersungut;
- i. melakukan provokasi;

BAB VI MASA TUGAS DAN PEMBIAYAAN

Pasal 11

Masa Tugas Pengawas selama satu tahun dan atau dapat diperpanjang kembali apabila masih diperlukan

Pasal 12

- (1). Pengawas Desa diberikan upah/honor bulanan setiap bulan yang besar dan jumlahnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2). Besaran upah/honor bulanan sebagaimana dimaksud ayat 1 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 30 Oktober 2019

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 30 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2019 NOMOR 33

